

PRESS RELEASE

IMBAUAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) TAHUN 2026 TRIWULAN I

Berkaitan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, Bawaslu Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan wajib melakukan pencegahan pada proses penyusunan PDPB. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cimahi menerbitkan Surat Imbauan Nomor: 16/PM.00.02/K/JP-23/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

Imbauan Bawaslu Kota Cimahi dalam penyusunan DPB Tahun 2026 Triwulan I, sebagai berikut:

1. KPU Kota Cimahi agar melaksanakan persiapan Rapat Pelnopen Terbuka Rekapitulasi PDPB;
2. KPU Kota Cimahi menerima data hasil sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi;
3. KPU Kota Cimahi dalam menyusun PDPB pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan KTP-el pemilih;
4. KPU Kota Cimahi menerima data hasil koordinasi dan laporan masyarakat;
5. KPU Kota Cimahi melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
6. KPU menyusun data hasil PDPB ke dalam Sidalih;
7. KPU Kota Cimahi melakukan pencermatan terhadap data pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisis potensi kegandaan serta data invalid termasuk data anomali dan menindaklanjuti analisis kegandaan secara nasional;
8. KPU Kota Cimahi mengecek data pemilih melalui web/portal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antarpemilih dengan Kabupaten/Kota lain;
9. KPU Kota Cimahi memastikan daftar pemilih di lokasi khusus tetap ada di dalam Sidalih dan melakukan penyaringan (TMS/MS) di TPS asal dengan kategori sebagai ganda;
10. KPU Kota Cimahi menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta pleno disertai dengan bukti dokumen otentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
11. KPU Kota Cimahi menyampaikan dokumen (berita acara Pleno Rekapitulasi dan formulir; Model A-Rekap Kabko-PDPB) disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kota Cimahi
12. KPU Kota Cimahi agar memperhatikan kerahasiaan data pribadi pemilih.

Demikian Press Rilis ini disampaikan. Untuk informasi atau keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung: Gunawan Kusmantoro (083125758272).

Cimahi, 1 April 2026
Humas Bawaslu Kota Cimahi